



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nasruddin, lahir di Pamboang, tanggal 28 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Pamboang pada tanggal 28 Mei 1985;
- Bahwa Pemohon anak ke empat dari pasangan suami isteri (Almarhum) NURDIN dan (Almarhuma) HAYATI yang telah melangsungkan pernikahan di Pamboang kabupaten majene namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang ;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No 7605-LT-31052022-0003 tertanggal Tiga puluh satu bulan Mei Dua Ribuh Dua Puluh Dua Pemohon dilahirkan di Pamboang pada tanggal 28 – 05 – 1985 Laki-laki, anak ke Empat Dari pasangan suami isteri NURDIN dan HAYATI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene tidak sesuai dengan Pasport Pemohon dimana dalam Pasport tersebut bernomor AR328579 terdapat kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai dengan Akta kelahiran yang dimaksud diatas;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didalam Pasport tertulis **HENDRA Bin NURDIN** Seharusnya **NASRUDDIN Bin NURDIN** ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama HENDRA Bin NURDIN yang terdapat di dalam PASPORT tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi NASRUDDIN BIN NURDIN ;
- Bahwa perbaikan penulisan HENDRA BIN NURDIN yang tertulis pada passport Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud NASRUDDIN BIN NURDIN;
- Bahwa perbaikan penulisan HENDRA BIN NURDIN pada PASPORT Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Lembaga Negara yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majene dapat dijadikan dasar bagi Kantor IMIGRASI Kementrian Hukum Dan HAM Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan PASPORT No AR328579 tertanggal 21 – 10 – 2013 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada PASPORT Pemohon No AR328579 dari HENDRA BIN NURDIN menjadi NASRUDDIN BIN NURDIN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM kabupaten Polewali Mandar setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan Pasport baru Pengganti pada register PASPORT Pemohon kalau pasport dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI Kementrian Hukum Dan HAM Kabupaten Polewali Mandar ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya oleh Pemohon ada penambahan berupa penambahan penulisan “Bin Nurdin” pada bagian identitas pemohon dan pada bagian tanda tangan permohonan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu *Foreign Workers Compensation Scheme* atas nama HENDRA BIN NURDIN, nomor S121008381 AW, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASRUDDIN, NIK 7605020306850002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605021303180002 atas nama Kepala Keluarga NASRUDDIN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-31052022-0003 atas nama NASRUDDIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor 025/Kep/I06/HK/2001 atas nama NASRUDDIN yang dikeluarkan Kepala Sekolah SLTP 1 Pamboang, tanggal 28 Juni 2001, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 84/DT/XI/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Tinambung tanggal 03 November 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-5 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI NURHAYATI**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada paspor dari semula HENDRA BIN NURDIN menjadi NASRUDDIN BIN NURDIN;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama HASRIANI yang merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar Desember 2012 di Campalagian;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama bapak Pemohon adalah NURDIN dan nama ibu Pemohon adalah HAYATI;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Pemohon adalah NASRUDDIN dan tidak mengetahui nama lain dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki nama lain yakni HENDRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan paspor Pemohon dan hanya mengetahui perihal penggantian nama Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi beberapa waktu lalu mengetahui rencana Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah pergi ke Kantor Imigrasi sebelum persidangan ini;
- 2. **SAKSI JAMALUDDIN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada paspor dari semula HENDRA BIN NURDIN menjadi NASRUDDIN BIN NURDIN;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon berawal ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon sewaktu Saksi masih duduk dibangku SMP;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar Desember 2012 di Campalagian;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama bapak Pemohon adalah NURDIN dan nama ibu Pemohon adalah HAYATI;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Pemohon adalah NASRUDDIN dan tidak mengetahui nama lain dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki nama lain yakni HENDRA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan paspor Pemohon dan hanya mengetahui perihal penggantian nama Pemohon di paspor Pemohon;
 - Bahwa Saksi beberapa waktu lalu mengetahui rencana Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah pergi ke Kantor Imigrasi sebelum persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon yang semula tertulis HENDRA BIN NURDIN menjadi NASRUDDIN BIN NURDIN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nurhayati dan Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai tentang kewenangan Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa permohonan dan menilai materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tidak hanya berdasar kepada aturan yang menentukan permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlu melihat juga pengertian permohonan sebagai gugatan voluntair yang yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan subjek hukum yang lain dan dilihat juga apakah permohonan tersebut masuk kepada kualifikasi permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dalam permohonan *a quo* untuk memperbaiki penulisan nama pada paspor Pemohon agar sesuai dengan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Pemohon menunjukkan bahwa paspor milik Pemohon tersebut telah hilang dan Pemohon pada waktu akan mengurus paspor pada kantor Imigrasi kemudian ditolak karena nama yang telah terekam pada paspor berbeda dengan KTP (bukti P-2), Akta Lahir (bukti P-4), dan KK (bukti P-3) dan untuk mengubah nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* bahwa materi permohonan Pemohon tergolong kepada perubahan data paspor biasa yang prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, kemudian persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk perubahan data paspor tidak membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan, tetapi pada praktiknya Kantor Imigrasi ketika ada permohonan perubahan data seperti nama pada paspor maka memberi salah satu kelengkapan syarat berupa Penetapan Pengadilan. Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian belum mengatur perihal Penetapan Pengadilan atas izin penggantian data pada Paspor dan kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi masyarakat khususnya Pemohon pada perkara *a quo*. Bahwa dengan berdasar kenyataan tersebut dan berpijak kepada *Pasal 5 jo. Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kemudian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian serta memperhatikan materi permohonan Pemohon yang masuk kepada yurisdiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kepentingan orang lain dan bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan teori hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dimana teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan komitmen bagi tercapainya keadilan substantif, sehingga dengan melihat kondisi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis sedangkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan cenderung terlambat menanggapi keadaan tersebut, maka seyogyanya Hakim tidak boleh terkurung oleh pedoman teknis Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon berdomisili di Dusun Tappa Banua, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan demikian domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Majene, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti P-2, P-3, dan P-4 menunjukkan bahwa Pemohon benar bernama Nasruddin dan nama Ayah pemohon bernama Nurdin. Bahwa kemudian dikaitkan dengan materi pokok permohonan Pemohon berupa memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon dengan nomor AR328579 dari Hendra Bin Nurdin menjadi Nasruddin Bin Nurdin, maka hal berikutnya perlu dibuktikan adalah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nama Hendra sebagaimana tertulis pada bukti P-1 adalah orang yang sama dengan nama Nasruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Para Saksi hanya mengenal Pemohon dengan nama NASRUDDIN dan tidak mengetahui pemohon memiliki nama lain yakni HENDRA, sehingga hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan nama NASRUDDIN dan nama HENDRA adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Pemohon pada paspor Pemohon adalah karena kesalahan penulisan dan Pemohon memiliki kartu bekerja *vide* bukti P-1 yang menunjukkan ada nama yang tertera yakni Hendra Bin Nurdin dan dengan nomor paspor AR328579. Bahwa oleh karena paspor yang dimaksud tidak ditunjukkan di persidangan dengan alasan hilang dan juga tidak ditunjukkan pula surat keterangan hilang dari Kepolisian semakin menguatkan keyakinan Hakim bahwa Hendra Bin Nurdin bukanlah orang yang sama dengan Pemohon. Bahwa dengan tidak diajukannya paspor tersebut maupun surat keterangan hilang dari Kepolisian jika paspor tersebut hilang atau surat pengantar dari Kantor Imigrasi, maka hal tersebut juga menunjukkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil kesalahan penulisan dalam paspor sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*, dan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008*, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 10 November 2022, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M .H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn